

ABSTRAK

ASAS – ASAS HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI PERJANJIAN KERJA POLA KEMITRAAN PT ABC PASCA PUTUSAN MANAJEMEN)

Dimitria Pawestri Kusumadewi (2310622059), Iwan Erar Joesoef, Diani Sadia
Wati

Konstitusi Indonesia khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sejalan dengan itu, pemerintah mengatur ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan perlindungan pekerja dari diskriminasi dan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Namun, dalam praktiknya, terjadi pergeseran konsep hubungan kerja di Indonesia, terutama di sektor pergudangan, seperti yang terjadi di PT ABC. Perusahaan ini menerapkan pola kemitraan yang secara hukum dikategorikan sebagai hubungan perdata berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata. Dengan mengubah terminologi dari "upah" menjadi "biaya layanan" dan "jam kerja" menjadi "jam pelayanan", PT ABC merekonstruksi hubungan kerja menjadi kemitraan, yang berdampak pada berkurangnya hak-hak normatif pekerja, termasuk jaminan sosial, upah minimum, tunjangan, dan perlindungan ketenagakerjaan lainnya. Transformasi hubungan kerja menjadi kemitraan menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam menentukan apakah hubungan tersebut masih memenuhi kriteria hubungan kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Penyalahgunaan konsep kemitraan berpotensi untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis asas-asas perjanjian kerja dalam pola kemitraan dan dampaknya terhadap perlindungan pekerja gudang di PT ABC. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan kasus di PT ABC. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola kemitraan yang tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dapat mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa hubungan kerja tidak disamarkan dalam bentuk kemitraan guna menghindari kewajiban hukum terhadap pekerja.

Kata kunci: hubungan kerja, kemitraan, hukum ketenagakerjaan

ABSTRACT

LEGAL PRINCIPLES IN FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS (STUDY OF PT ABC'S PARTNERSHIP PATTERN WORK AGREEMENTS AFTER MANAGEMENT DECISION)

Dimitria Pawestri Kusumadewi (2310622059), Iwan Erar Joesoef, Diani Sadia Wati

The Indonesian Constitution, particularly the 1945 Constitution (UUD 1945), guarantees every citizen's right to work and to have a decent livelihood. In line with this, the government regulates labor through Law Number 13 of 2003 jo Law Number 6 of 2023, which emphasizes the protection of workers from discrimination and injustice in employment relationships. However, in practice, there has been a shift in the concept of employment relationships in Indonesia, especially in the warehousing sector, as experienced by PT ABC. This company implements a partnership model that is legally categorized as a civil relationship based on Articles 1320 jo 1338 of the Civil Code. By changing the terminology from "wages" to "service fees" and "working hours" to "service hours," PT ABC reconstructs the employment relationship into a partnership, which results in the reduction of workers' normative rights, including social security, minimum wages, allowances, and other labor protections. The transformation of the employment relationship into a partnership raises legal issues, particularly in determining whether the relationship still meets the criteria of an employment relationship as regulated by the Labor Law. The abuse of the partnership concept has the potential to avoid labor obligations. This research analyzes the principles of employment agreements in partnership models and their impact on the protection of warehouse workers at PT ABC. The research method used in this study is the normative juridical method by examining legislation and the case at PT ABC. The findings show that the implementation of a partnership model that does not comply with labor laws can lead to labor exploitation and human rights violations. Therefore, stricter policies are needed to ensure that employment relationships are not disguised as partnerships to avoid legal obligations toward workers.

Keywords: *employment relationship, partnership, labor law*